



PUTUSAN

Nomor 311/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDI RAHMAN SAJALI BIN HADERI;**
2. Tempat lahir : Lasung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Nopember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Jenis kelamin : Lasung Batu Rt. 05 Kelurahan Lasung Batu
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya dalam waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jalur 2 Trans Tapus RT. 05 Desa Tapus Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 sekiranya pukul 10.00 WITA saksi Ahmad Suwardi (dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah saksi Ahmad Suwardi menuju ke Desa Tapus untuk membeli Narkotika. Bahwa setelah saksi Ahmad Suwardi tiba di tempat lokasi Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi berada, saksi Ahmad Suwardi langsung menanyakan kepada Terdakwa “ada barang?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi “Paketan Berapa?” selanjutnya saksi Ahmad Suwardi menjawab “Paketan 3 (tiga)”. Setelah itu Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi Ahmad Suwardi dan saksi Ahmad Suwardi menyerahkan uang kepada Abdi Rahman Sajali bin Haderi;
- Bahwa Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi menjualkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Ahmad Suwardi dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang



dibayarkan oleh saksi Ahmad Suwardi secara tunai kepada Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi.

- Bahwa selanjutnya sekiranya pada pukul 15.23 WITA saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan Saksi Sopyan bin Isal beserta dengan anggota unit Reskrim Polsek Kusan Hulu melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi Ahmad Suwardi yang pada saat dilakukan penangkapan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Ahmad Suwardi mengakui membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal beserta dengan anggota unit Reskrim Polsek Kusan Hulu datang ke tempat lokasi saksi Muhammad Alfian bin Mukmin membeli Narkotika tersebut, tidak jauh dari lokasi saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal dan saksi Muhammad Alfian bin Mukmin melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih, kemudian saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi dan menemukan dalam kepemilikan Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (buah) bong alat hisap, 1 (satu) buah korek api berwarna merah yang disimpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih yang digunakan oleh Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0665 tanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt atas sample Pipet Kaca Yang Berisi Sisa Sabu setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram.
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 15.23 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Jalur 2 Trans Tapus Rt. 05 Desa Tapus Kecamatan Teluk Kepayang Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut berumula pada tanggal tanggal 24 Mei 2024 sekiranya pada pukul 15.23 WITA saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal beserta dengan anggota unit Reskrim Polsek Kusan Hulu melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada saksi Ahmad Suwardi yang pada saat dilakukan penangkapan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Ahmad Suwardi mengakui membeli Narkotika

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal beserta dengan anggota unit Reskrim Polsek Kusan Hulu datang ke tempat lokasi saksi Muhammad Alfian bin Mukmin membeli Narkotika tersebut, tidak jauh dari lokasi saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal dan saksi Muhammad Alfian bin Mukmin melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih, kemudian saksi Muhammad Alfian bin Mukmin bersama dengan saksi Sopyan bin Isal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi dan menemukan dalam kepemilikan Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi Narkotika jenis sabu sabu, 1 (buah) bong alat hisap, 1 (satu) buah korek api berwarna merah yang disimpan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih yang digunakan oleh Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0665 tanggal 07 Juni 2024 yang ditanda tangani Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt atas sample Pipet Kaca Yang Berisi Sisa Sabu setelah dilakukan pengujian ditemukan mengandung Metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 bulan Mei tahun 2024 diperoleh hasil penimbangan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang kemudian disisihkan sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perk. PDM-126/Q.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi tersebut berupa pidana penjara selama 5 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap);

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api berwarna merah;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna putih;

dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 16 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdi Rahman Sajali bin Haderi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat isap);
 - 1 (satu) buah korek api berwarna merahdimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor

232/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memeriksa dan meneliti dan membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 16 Oktober 2024, dan telah memperhatikan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan tanpa adanya memori banding, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Batulicin sudah tepat dan benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada pokoknya Terdakwa ditangkap pada saat mampir membeli aqua dipinggir jalan dengan mengendarai Sepeda Motor Mio setelah pulang bekerja dari kebun dan Terdakwa baru saja memakai sabu sesaat sebelum ditangkap yang mana sabu tersebut didapatkan dari Saudara Amat di Desa

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapus, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat digeledah dimotor Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang berupa sisa dalam 1(satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) buah korek api berwarna merah;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap terlebih dulu petugas dari Polsek menangkap Saksi Ahmad Suwardi bin Mudasir karena menguasai Narkotika jenis sabu yang diperoleh membeli dari Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Ahmad Suwardi bin Mudasir bahwa upah Terdakwa untuk menjadi Perantara hanya berupa memakai sabu tersebut Bersama Saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sisa sabu yang menempel pada pipet alat hisap bong dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan niat Terdakwa menjadi perantara hanya untuk mendapatkan upah memakai sabu bersama serta didalam persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai bandar besar ataupun orang yang menguasai perdagangan Narkoba, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1(satu) telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa yang menyimpangi pidana penjara minimum khusus sudah tepat dan benar karena hal tersebut besesuaian dengan fakta hukum dan sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pelaksana tugas bagi Pengadilan pada huruf A angka (3) yang mengatur bahwa dalam hal Terdakwa yang didakwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti sasuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi pidana penjara minimum khusus

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, DWI WINARKO, S.H., M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta WARTIAH, S.Sos. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

DWI WINARKO, S.H., M.H.
ttd

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,
ttd

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

WARTIAH, S.Sos

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 311/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)